



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

PENGUMUMAN

NOMOR 6/PP.04.1-Pu/6171/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk Panitia Pemungutan Suara;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf h ;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
- e. Surat keterangan sehat jasmani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik **yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;**
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ; dan
- g. Pas Foto Berwarna 3x4.

Waktu berakhirnya pendaftaran pada tanggal 27 Desember pukul 16.00 wib dan Kelengkapan dokumen pendaftaran tersebut dapat disampaikan kepada KPU Kota Pontianak melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 hari sebelum penelitian administrasi selesai; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Pontianak.

Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A

Kontak : 1) 081522586894 (Uray Muhammad Ridwan)

2) 08164998176 (Ira Listiani)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pontianak, 18 Desember 2022

Ketua KPU
Kota Pontianak




DENI NULIADI